

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Masalah kejahatan di masyarakat saat ini menjadi fenomena yang terus-menerus diperbincangkan karena selalu mempengaruhi kehidupan sosial. Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena kejahatan sering kali terjadi dalam konteks masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.

Kehadiran kejahatan adalah hal yang tak terhindarkan di tengah-tengah manusia. Kejahatan sering kali muncul di lingkungan di mana terdapat individu dengan kepentingan yang saling bertentangan. Perilaku kejahatan merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum yang ada, serta peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diterima dalam masyarakat.

Menurut G.W. Bawengan (1974: 22), kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang diakui dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu komunitas.

Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan jahat yang melanggar hukum, serta perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah diatur oleh hukum tertulis. Definisi ini menekankan bahwa kejahatan mencakup tindakan yang melanggar aturan yang telah disahkan dan diatur secara formal.

Tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana, tergantung pada jenis tindakannya. Perbedaan ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut berhubungan dengan peraturan yang berlaku. Kejahatan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata jika tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hukum perdata sendiri berfungsi sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, mencakup hak, harta benda, dan berbagai hal terkait. Misalnya, wanprestasi, yang merupakan kasus pelanggaran janji dalam hal hutang piutang, kerjasama, atau masalah warisan, termasuk dalam kategori pelanggaran hukum perdata jika tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Di sisi lain, kejahatan dianggap melanggar hukum pidana jika tindakan tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan menetapkan sanksi untuk pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, pembagian kejahatan ke dalam hukum perdata atau pidana bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan peraturan yang dilanggar. Hukum perdata mengatur hubungan antarindividu dalam konteks hak dan kewajiban, sementara hukum pidana berfokus pada tindakan yang merugikan masyarakat secara lebih luas.

Menurut Mezger hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang memenuhi syarat dan berakibat pada hukuman pidana. Van Hamel juga mengemukakan bahwa hukum pidana mencakup kewajiban untuk menegakkan aturan yang ditetapkan oleh negara, yang melarang tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah dan memberikan penderitaan bagi pelanggar aturan tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk menangani pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Hukum pidana memberikan ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan, yang sering kali berupa penderitaan atau siksaan. Contoh kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana adalah tindakan pembunuhan, pembegalan, penganiayaan, intimidasi, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang berdampak negatif pada masyarakat.

Dengan maraknya tindak kejahatan yang terjadi, penting bagi setiap individu yang menjadi korban untuk mempertimbangkan langkah-langkah pembelaan diri. Pembelaan diri adalah tindakan yang diambil untuk melindungi diri sendiri, harta, atau kekayaan dari ancaman yang bisa membahayakan fisik. Penggunaan hak untuk membela diri sebagai alasan hukum untuk penggunaan kekerasan diakui dalam banyak yurisdiksi. Namun, cara interpretasi dan penerapannya bisa sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Untuk menggunakan pembelaan diri sebagai pembenaran terhadap kerusakan fisik yang terkait dengan kejahatan seperti penyerangan, pemukulan, atau pembunuhan, seseorang harus dapat membuktikan adanya provokasi hukum. Ini berarti bahwa seseorang harus menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain selain membela diri untuk menghindari cedera serius pada diri sendiri, anggota tubuh, atau properti. Dalam konteks hukum,

tindakan pembelaan diri yang dilakukan dengan cara yang sesuai dapat dianggap sah dan dilindungi. Pembelaan diri diakui sebagai alasan hukum yang valid untuk penggunaan kekerasan dalam situasi yang memerlukan perlindungan mendesak.

Namun, batasan dan ketentuan mengenai kapan dan bagaimana pembelaan diri dapat diterima sebagai pembenaran hukum bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing. Secara umum, hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan diri selama tindakan tersebut dianggap wajar dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ini memastikan bahwa individu yang menghadapi ancaman fisik memiliki hak untuk melindungi diri mereka dengan cara yang legal.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan pembahasan pembelaan diri sebagaimana yang dibenarkan dalam hukum khususnya di Indonesia beserta batasannya dengan judul **“Batasan Pembelaan Diri Terhadap Ancaman Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)”**



## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasar pada uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

- a) Bagaimanakah hukum tindak pidana karena pengaruh daya paksa (untuk pembelaan diri) berdasarkan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b) Bagaimanakah batasan pembelaan diri terhadap ancaman ?

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### a. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah tersebut, berikut uraian mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindak pidana karena pengaruh daya paksa (untuk pembelaan diri) berdasarkan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui batasan pembelaan diri terhadap ancaman

### b. Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan yang sudah disampaikan, berikut uraian mengenai manfaat pada penelitian ini yang terbagi dalam dua jenis yakni:

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat untuk peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap mampu mengembangkan pengetahuan hukum tindak pidana karena pengaruh daya paksa (untuk pembelaan diri) berdasarkan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### b. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberi sebuah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai tindak pidana karena pengaruh daya paksa (untuk pembelaan diri) berdasarkan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sokongan pemikiran penegak hukum dalam penindakan pembelaan diri terhadap ancaman.
- b. Sebagai acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan pada batasan pembelaan diri terhadap ancaman berdasarkan pasal 48 dan 49 KUHP.

